



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ALIFIKRI ALHALIMI;**
2. Tempat lahir : Tato;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tato Timur, alamat Dusun Tato Timur,

Kelurahan Sandik, Kecamatan batu Layar,
Kabupaten Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa Muh. Alifikri Alhalimi ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa Muh. Alifikri Alhalimi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ALIFIKRI ALHALIMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang termuat dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUH ALIFIKRI ALHALIMI selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy akta pendirian perseroan komanditer "C.V. GLOBAL EXPORT SERVICES" nomor:-35-, tanggal 23 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris ABDULLAH,S.H;
 - 1 (satu) bendel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas "PT.GLOBAL EXPO SERVINDO" nomor:-4-, tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris HENI HAPSARI,S.H.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pelaporan PPU yang mengalami PHK dengan nomor: PTGES/1204/2023, tertanggal 15 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar slip gaji PT. GLOBAL EXPO SERVINDO a.n M.ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-28 Februari 2023, tertanggal 28 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar slip gaji PT. GLOBAL EXPO SERVINDO a.n M. ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-31 Maret 2023, tertanggal 31 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114051, tanggal 28 Pebruari 2023 senilai Rp. 1.017.100;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 113392, tanggal 8 Maret 2023 senilai Rp.5.019.367;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114053, tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp.6.207.074;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114055, tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp. 7.228.900;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : GZ 489232, tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp. 1.792.738;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114057, tanggal 28 Maret 2023 senilai Rp. 5.136.417;

Hal 2 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114060, tanggal 10 April 2023 senilai Rp. 2.198 210;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1450093021158 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1450002898985 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 April 2023 s/d 30 April 2023;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pencurian uang tanggal 15 April 2023;
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan pencurian uang tanggal 3 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan berita acara tanggal 12 April 2023;

Dikembalikan kepada saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih (CV. Global Expo Servindo)

- 1 (satu) unit Sepeda motor KLX 150C berwarna hijau dengan nomor polisi DR 3601 CE;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor M-06822078;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 20510112.C;
- 1 (satu) buah kunci motor KLX;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal 3 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI pada waktu antara bulan februari sampai dengan bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Perusahaan PT. Global Expo Servindo yang beralamat di Jln. Raya Meninting No. 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan pengulangan tindak pidana atau melakukan tindak pidana yang berlanjut"* sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin, tanggal 10 April 2023 saat saksi Elvia Sukmawati selaku *accounting* PT. Global Expo Servindo memeriksa rekening Bank PT. Global Expo Servindo melalui M-Banking menemukan kejanggalan bahwa ada uang perusahaan yang keluar sejumlah Rp. 42.198.210.- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang sepengetahuan saksi Elvia Sukmawati tidak pernah mengajukan pencairan sejumlah nominal tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Elvia Sukmawati menghubungi saudari Erli yang merupakan Kepala cabang Bank Mandiri cabang Ampenan dan dibenarkan telah adanya pencairan uang PT. Global Expo Servindo sejumlah Rp. 42.198.210.- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dicairkan menggunakan cek giro pada tanggal 10 April 2023 yang diterima oleh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI yang merupakan karyawan PT. Global Expo Servindo.
- Bahwa Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI adalah staff perusahaan PT. Global Expo Servindo yang mulai bekerja pada bulan februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, yang bekerja pada bagian packing barang dan tidak ada surat kerja yang menunjukkan Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI merupakan karyawan dibagian packing. Namun dapat dibuktikan

Hal 4 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui daftar gaji dan slip gaji untuk bulan januari dan februari tahun 2023 atas nama Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI.

- Bahwa adapun Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI melakukan perbuatannya adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Februari 2023

saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih menyuruh Saksi Elvia Sukmawati dan Saksi Rahmadi selaku *accounting* PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114051 senilai Rp. 1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah). Selanjutnya *accounting* menyuruh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI untuk mencairkan cek giro tersebut ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp 21.017.100,- (dua puluh satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah). Setelah mencairkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh *accounting* Perusahaan;

- Pada tanggal 8 Maret 2023

saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih menyuruh Saksi Elvia Sukmawati dan Saksi Rahmadi selaku *accounting* PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 113392 senilai Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Selanjutnya *accounting* menyuruh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 145009201158, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.25.019.367,- (dua puluh lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Setelah mencairkan uang,

Hal 5 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



selanjutnya Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh *accounting* Perusahaan;

- Pada tanggal 14 Maret 2023

saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih menyuruh Saksi Elvia Sukmawati dan Saksi Rahmadi selaku *accounting* PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114053 senilai Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah). Selanjutnya *accounting* menyuruh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI untuk mencairkan uang tersebut ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menambahkan angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahkan huruf tiga puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.36.207.074,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh *accounting* Perusahaan;

- Pada tanggal 16 Maret 2023

saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih menyuruh Saksi Elvia Sukmawati dan Saksi Rahmadi selaku *accounting* PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114055 senilai Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Selanjutnya *accounting* menyuruh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menambahkan angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahkan huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.27.228.900,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Setelah

Hal 6 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh *accounting* Perusahaan;

- Pada tanggal 21 Maret 2023

saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih menyuruh Saksi Elvia Sukmawati dan Saksi Rahmadi selaku *accounting* PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: GZ 489232 senilai Rp. 1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Selanjutnya *accounting* menyuruh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 145002898985, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menambahi angka 4 (empat) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp. 41.792.738,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh *accounting* Perusahaan;

- Pada tanggal 28 Maret 2023

saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih menyuruh Saksi Elvia Sukmawati dan Saksi Rahmadi selaku *accounting* PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114057 senilai Rp. 5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya *accounting* menyuruh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama CV Export Services. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf

Hal 7 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tiga puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilal cek menjadi sebesar Rp. 35.136.417,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh *accounting* Perusahaan;

- Pada tanggal 10 April 2023

saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih menyuruh Saksi Elvia Sukmawati dan Saksi Rahmadi selaku *accounting* PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114060 senilai Rp 2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Selanjutnya *accounting* menyuruh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menambahi angka empat (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilal cek menjadi sebesar Rp 42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh *accounting* Perusahaan

- Bahwa Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, sebagai berikut:

- Memberikan kepada orang tuanya sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli emas;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tersimpan didalam Rekening Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Hal 8 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Dan sisanya sebesar Rp. 163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk belanja kebutuhan dan kalah bermain judi online.

- Bahwa Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI mengakui perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali sebagaimana dituliskan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Pencurian Uang Perusahaan tanggal 15 April 2023 yang menyebabkan kerugian PT. Global Expo Servindo senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI pada waktu antara bulan februari sampai dengan bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Perusahaan PT. Global Expo Servindo yang beralamat di Jln. Raya Meninting No. 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan pengurangan tindak pidana atau melakukan tindak pidana yang berlanjut"*** sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI adalah staff perusahaan PT. Global Expo Servindo yang mulai bekerja pada bulan februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, yang bekerja pada bagian packing barang dan tidak ada surat kerja yang menunjukkan Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI merupakan karyawan dibagian packing. Namun dapat dibuktikan melalui daftar gaji dan slip gaji untuk bulan januari dan februari tahun 2023 atas nama Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI.
- Bahwa Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI merupakan staff yang bekerja pada bagian packing barang perusahaan PT. Global Expo

Hal 9 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Servindo yang beralamat di Jln. Raya Meninting No. 27 Montong Senggigi,
Kabupaten Lombok Barat yang memiliki tugas dan tanggung jawab:

- Melakukan packing terhadap barang yang akan dikirim;
- Menjual Sparepart mesin Honda yang ada di kantor PT. Global Expo Servindo.

- Bahwa Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI melakukan perbuatannya dengan cara saat di perintahkan oleh saksi Elvia Sukmawati M Als. Wati yang merupakan Accounting di perusahaan PT Global Expo Servindo untuk mencairkan cek di Bank Mandiri cabang Ampenan, kemudian Terdakwa melakukan perubahan pada kertas surat cek yang diberikan oleh saksi Elvia Sukmawati M Als. Wati dengan menambah angka dan huruf dalam lembar Cek Giro Bank Mandiri yang di dikeluarkan oleh PT Global Expo Servindo tersebut sehingga uang yang dicairkan lebih banyak dari jumlah uang sebenarnya didalam Cek Giro yang di dikeluarkan oleh PT Global Expo Servindo dan kelebihan uang tersebut Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi.

- Bahwa adapapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi RAHMADI menulis nominal pada cek giro senilai Rp.1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah), namun oleh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI ditambahkan angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan ditambahkan huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi senilai Rp.21.017.100,- (dua puluh satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah);
2. Pada tanggal 8 Maret 2023 Saksi ELVIA SUKMAWATI menulis nominal pada cek giro yang akan dicairkan yaitu senilai Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), namun oleh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI ditambahkan angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan ditambahkan huruf dua puluh menjadi senilai Rp.25.019.367,- (dua puluh lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
3. Pada tanggal 14 Maret 2023 Saksi ELVIA SUKMAWATI menulis nominal pada cek giro yang akan dicairkan yaitu senilai Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah), namun oleh

Hal 10 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI ditambahkan angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan ditambahkan huruf tiga puluh menjadi senilai Rp.36.207.074,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah);
4. Pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi ELVIA SUKMAWATI menulis nominal pada cek giro yang akan dicairkan yaitu senilai Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), namun oleh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI ditambahkan angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan ditambahkan huruf dua puluh berubah menjadi Rp.27.228.900,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 5. Pada tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp.1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) oleh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 4 (empat) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh berubah menjadi Rp.41.792.738,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 6. Pada tanggal 28 Maret 2023 senilai Rp.5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) oleh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf tiga puluh berubah menjadi Rp.35.136.417,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
 7. Pada tanggal 10 April 2023 senilai Rp2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) oleh Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 4 (empat) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh berubah menjadi Rp.42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, sebagai berikut:
- Memberikan kepada orang tuanya sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli emas;

Hal 11 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX seharga Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Tersimpan didalam Rekening Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI sebesar Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);
- Dan sisanya sebesar Rp. 163.000.000.-(serratus enam puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk belanja kebutuhan dan kalah bermain judi online.

- Bahwa Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Als. FIKRI mengakui perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 sebagaimana dituliskan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Pencurian Uang Perusahaan tanggal 03 Mei 2023 yang menyebabkan kerugian PT. Global Expo Servindo senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMADI, S.Pi alias PAK MACI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini terkait adanya permasalahan cek pencarian uang milik Perusahaan PT. Global Expo Servindo yang berkedudukan di Jalan Raya Meninting No 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat telah dipalsukan oleh salah satu pegawai yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Sales dan juga merangkap sebagai Accounting pada PT. Global Expo Servindo dimana saksi bekerja pada Perusahaan tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi sebagai sales dan accounting bertugas dan bertanggung jawab dalam penjualan produk Perusahaan berupa penjualan mesin kapal dan sparepart/onderdil serta saksi sebagai akunting adalah mengelola keuangan dalam hal penjualan dan pembelian dalam bidang mesin kapal serta sparepartnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Global Expo Servindo tersebut sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2023;

Hal 12 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Presiden Direktur sekaligus pemilik perusahaan PT. Global Expo Servindo adalah saudari ACE ROBIN GEMAH RIPA NINGSIH Perusahaan yang bergerak dibidang ekspor Kerajinan dan juga penyedia Mesin dan Onderdil untuk Kapal Nelayan (Outboard);
- Bahwa Sesuai dengan rekening koran milik perusahaan an. PT. Global Expo Servindo terekam bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan dan atau pemalsuan cek pencairan uang milik PT. Global Expo Servindo mulai bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 di Kantor Cabang Bank Mandiri Ampenan yang berlokasi di Jln. Adi Sucipto dan Kantor Bank Mandiri Cabang Mataram yang berlokasi di Jalan A.A. Gde Ngurah Mataram;
- Bahwa adapun cara Terdakwa diduga melakukan Penggelapan dan atau pemalsuan cek pencarian uang milik perusahaan PT. Global Expo Servindo yaitu menambahkan angka dan huruf depan dalam cek yang telah ditulis sehingga nilai cek berubah. adapun Perubahan dalam cek giro tersebut dapat saksi terangkan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Pebruari 2023 seharusnya Pencairan uang dengan Nomor CEK: IT 114051 senilai Rp.1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah) oleh Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI dan Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi senilai Rp.21.017.100,- (dua puluh satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1610077000011 an. GLOBAL EXPO SERVINDO;
 - Pada tanggal 8 Maret 2023 seharusnya pencairan uang dengan Nomor CEK: IT 113392 senilai Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) oleh Sdr.MUH. ALIFIKRI ALHALIMI dan Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh menjadi senilai Rp.25.019.367,- (dua puluh lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1450093021158 an. GLOBAL EXPORT SERVICES;
 - Pada tanggal 14 Maret 2023 seharusnya pencairan uang dengan Nomor CEK: IT 114053 senilai Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus

Hal 13 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) oleh Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI dan Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf tiga puluh menjadi senilai Rp.36.207.074,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1610077000011 an. GLOBAL EXPO SERVINDO;

- Pada tanggal 16 Maret 2023 seharusnya pencairan uang dengan Nomor CEK: IT 114055 senilai Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) oleh Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI dan Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh berubah menjadi Rp.27.228.900,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1610077000011 an. GLOBAL EXPO SERVINDO;
- Pada tanggal 21 Maret 2023 seharusnya pencairan uang dengan Nomor CEK: GZ 489232 senilai Rp.1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) oleh Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI dan Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 4 (empat) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh berubah menjadi Rp.41.792.738,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1450002898985 an. GLOBAL EXPO SERVINDO;
- Pada tanggal 28 Maret 2023 seharusnya pencairan uang dengan Nomor CEK: IT 114057 senilai Rp.5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) oleh Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI dan Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf tiga puluh berubah menjadi Rp.35.136.417,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1610077000011 an. GLOBAL EXPO SERVINDO;

Hal 14 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Pada tanggal 10 April 2023 seharusnya pencairan uang dengan Nomor CEK: IT 114060 senilai Rp2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) oleh Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI dan Sdr. MUH. ALIFIKRI ALHALIMI menambahi angka 4 (empat) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh berubah menjadi Rp.42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1610077000011 an. GLOBAL EXPO SERVINDO;
- Bahwa total kerugian Perusahaan PT. Global Expo Servindo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang menulis cek tersebut adalah saksi dan saudari Elvia Sukmawati;
 - Bahwa saksi menuliskan nominal pada cek tersebut sebanyak 3 cek, yaitu: 1. Cek nomor : IT 114051 dengan nominal Rp1.017.100,00 (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, 2. Cek nomor : IT 114057 dengan nominal Rp5.136.417,00 (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) pada tanggal 28 Maret 2023 dan 3. Cek nomor : IT 114060 dengan nominal Rp2.198.210,00 (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 10 April 2023. sisanya sebanyak 4 (empat) cek dibuat oleh saudari Elvia Sukmawati;
 - Bahwa yang menandatangani cek yang akan dicairkan tersebut adalah saksi, saudari Elvia Sukmawati selaku akunting dan saudari Dini Hastiantini selaku Manager. Jadi, saksi yang membuat cek, maka saksi yang menandatangani dan saudari Dini Hastiantini dan apabila saudari Elvia Sukmawati membuat cek maka yang menandatangani adalah saudari Elvia Sukmawati dan saudari Dini Hastiantini;
 - Bahwa perusahaan PT. Global Expo Servindo memiliki rekening sebanyak 3 buah rekening Bank Mandiri, yaitu : 1. Rekening Nomor: 1610077000011 an. GLOBAL EXPO SERVINDO; 2. Rekening Nomor: 1450002898985 an. GLOBAL EXPO SERVINDO dan 3. Rekening Nomor: 1450093021158 an. GLOBAL EXPORT SERVICES;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah menggelapkan dan memalsukan uang cek milik perusahaan PT. Global

Hal 15 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Expo Servindo. Pada tanggal 12 April 2023 saksi ditanya oleh saudari ELVIA SUKMAWATI selaku Akunting di perusahaan PT. Global Expo Servindo bahwa “apakah saksi pernah melakukan penarikan uang sebesar empat puluh dua juta sekian di rekening Bank Mandiri Nomor: 1610077000011 an. GLOBAL EXPO SERVINDO?” lalu saksi menjawab “seingat saksi, saksi tidak pernah menarik uang sebesar empat puluh juta sekian. Tetapi pada tanggal 10 april terakhir penarikan uang sebesar dua juta sekian”. Setelah itu, saudari Elvia Sukmawati menghubungi pihak Bank Mandiri cabang Ampenan yaitu Kepala Cabang an. Saudari Erli untuk menanyakan apakah adanya kesalahan debet dalam pencairan cek yang terakhir. Namun saudari Erli selaku Kepala Cabang Ampenan Bank Mandiri mengatakan bahwa sudah sesuai dengan pencairan cek yang tertera. Selanjutnya saudari Erli memfotokan cek tersebut kepada saudari Elvia Sukmawati sebagaimana foto cek yang saksi tunjukan ini;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja sebagai Packer (Tukang Kemas) pada perusahaan PT. Global Expo Servindo sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Packer (Tukang Kemas) pada perusahaan PT. Global Expo Servindo adalah pegawai yang melakukan pengangkutan dan merapikan barang masuk dan mempersiapkan baik barang yang dikirim dan membungkus barang yang akan dikirim;
- Bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pengajuan dan proses pencairan dana Perusahaan melalui permohonan Cek Giro pada Bank Mandiri adalah Staf Accounting yang dijabat oleh Sdri. Elvia Sukmawati dan juga saksi sendiri sebagai orang yang merangkap Accounting pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Terkait orang yang bertugas melakukan pengajuan dan proses pencairan dana Perusahaan melalui permohonan Cek Giro pada Bank Mandiri harusnya saksi namun karena periode terjadinya Penggelapan dan Pemalsuan cek tersebut, saksi tidak berani beraktivitas diluar dengan menggunakan sepeda motor karena baru pulih dari kecelakaan yang saksi alami sehingga pihak Accounting dalam hal ini Sdri. Elvia Sukmawati meminta tolong kepada Terdakwa yang pada saat itu memiliki waktu luang untuk melakukan pengajuan dan proses pencairan dana Perusahaan melalui permohonan Cek Giro pada Bank Mandiri;

Hal 16 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Perusahaan mengetahui adanya Penggelapan dan pemalsuan cek uang tersebut dari Accounting dalam hal ini Sdri. Elvia Sukmawati yang pada saat mengecek Rekening Koran via MBanking ditemukan 1 (satu) kejanggalan atas pencairan cek senilai Rp42.198.210,00 (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) karena seingatnya terakhir pencairan dana perusahaan pada tanggal 10 April 2023 senilai Rp2.198.210,00 (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Setelah mengetahui adanya kejanggalan tersebut pihak Accounting mengecek via Rekening koran dan berkoordinasi dengan pihak Bank sehingga menemukan fakta Terdakwa mencairkan uang perusahaan lebih dari apa yang diajukan secara resmi oleh Perusahaan saat meminta tolong dirinya untuk melakukan pengajuan permohonan dan pencairan uang perusahaan. Selanjutnya pihak Perusahaan dalam hal ini saudari Elvia Sukmawati melakukan klarifikasi kepada saudara Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya telah menggelapkan dan memalsukan uang cek Perusahaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Terdakwa menandatangani Berita Acara Tanda Terima Uang tanggal 12 April 2023 dan surat Pernyataan pada tanggal 15 April dan 3 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui Penggelapan dan pemalsuan uang cek pada tanggal 10 April 2023 saja dengan kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang kepada kami sebesar Rp21.765.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya kami menyetorkan ke rekening Perusahaan. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan kembali pada bulan April 2023 di rekening nomor : 1610077000011 an. GLOBAL EXPO SERVINDO dan rekening nomor : 1450093021158 an. GLOBAL EXPORT SERVICES dari bulan Februari sampai dengan Maret bahwa ditemukan pengeluaran uang yang cukup besar. Lalu, munculah surat pernyataan yang kedua pada tanggal 15 April 2023 dengan kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan Mei 2023 saudari Elvia Sukmawati melakukan pengecekan di rekening nomor : 1450002898985 an. GLOBAL EXPO SERVINDO dan terdapat kerugian Perusahaan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh

Hal 17 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



juta rupiah). Jadi, kerugian perusahaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).;

- Bahwa Cara Terdakwa menambahkan angka maupun tulisan dalam form cek menggunakan bolpoin dengan warna hitam diatas tulisan dari cetakan cek sehingga pihak Bank mencairkan sesuai jumlah yang diajukan oleh Terdakwa. Sedangkan tulisan saksi dan Terdakwa sangat berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan penambahan nominal pada cek tersebut. Namun pencarian cek tersebut dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Ampenan yang beralamat di jalan Adi Sucipto dan Kantor Bank Mandiri Cabang Mataram yang beralamat di jalan A.A. Gde Ngurah, Kota Mataram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. NI MADE WIDIANDARI SANTINI MONA Alias MONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai bank mandiri yang di tempatkan di bank mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ampenan yang berlamat di jalan Adisucipto no 78 Ampenan Kota Mataram, saksi di tugaskan di bagian Teler sejak bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Struktur kepengurusan di Bank Mandiri KCP ampenan yaitu di pimpin oleh Brans Manejer yaitu sdri. Erli Fahriyanti kemudian di bantu oleh BOS (bran operasiaonal supervisor) yang membawahi bagian Teller sebanyak 2 orang yaitu saksi sendiri dan sdri. Gustu Ayu Lia Wisnu dan Customer Servis an. Dewi Wahyuningsih;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yang bertugas di bagian Teller di Bank Mandiri KCP Ampenan yaitu sebagai berikut :
 - Menjalankan transaksi sesuai dengan kebutuhan nasabah;
 - Menerima Setoran dan tarikan tunai;
- Bahwa jenis pencairan uang melalui Bank dalam Hal ini Bank mandiri ada 2 yaitu Pencairan tunai dan pencairan Cek Giro;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi jika ingin melakukan pencairan uang di bank mandiri dengan menggunakan Cek Giro yaitu Harus sesuai ketentuan formalanya yaitu tanggal, tempat penarikan, angka dan terbilang sesuai serta spesimen (persesuain antara tanda tangan yang ada di sistem dengan tanda tangan yang ada di cek giro), foto copy KTP Nasabah bagi pihak yang tunjuk untuk melakukan pencairan cek giro dan

Hal 18 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Harus datang langsung ke bank Mandiri sesuai dengan alamat pencairan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan tersebut, namun saksi mengetahui bahwa pada tanggal tersebut diatas memang benar Terdakwa telah melakukan pencairan uang dengan menggunakan pencairan Cek Giro dengan rincian sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 28 Pebruari 2023 terdakwa Muh Alfikri Alhami mencairkan cek giro nomor : IT 114051 di Bank Mandiri KCP Ampenan dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama CV Global Expo Service sebesar Rp.21.017.100,- (dua puluh satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah), sesuai dengan cek giro;
 - Pada tanggal 8 Maret 2023 terdakwa MUH ALIFIKRI ALHALIMI mencairkan cek giro nomor: IT 113392 di Bank Mandiri KCP Ampenan dari nomor rekening: 145009201158 atas nama PT Global Expo Servindo sebesar Rp.25.019.367,- (dua puluh lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai dengan cek giro;
 - Pada tanggal 14 Maret 2023 terdakwa MUH ALIFIKRI ALHALIMI untuk mencairkan cek nomor: IT 114053 di Bank Mandiri KCP Ampenan dari nomor rekening: 16100770000411 atas nama PT Global Expo Servindo sebesar Rp.36.207.074,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan cek giro;
 - Pada tanggal 16 Maret 2023, terdakwa MUH ALIFIKRI ALHALIMI mencairkan cek nomor: IT 114055 di Bank Mandiri KCP Ampenan dari nomor rekening: 16100770000411 atas nama PT Global Expo Servindo sebesar Rp.27.228.900,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan cek giro;
 - Pada tanggal 21 Maret 2023, terdakwa MUH ALIFIKRI ALHALIMI mencairkan cek nomor: GZ 489232 di Bank Mandiri Kantor cabang Gede Ngurah Mataram dari nomor rekening: 145002898985 atas nama PT Global Expo Servindo sebesar Rp. 41.792.738,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan cek giro;

Hal 19 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2023, terdakwa MUH ALIFIKRI ALHALIMI mencairkan cek nomor: IT 114057 di Bank Mandiri KCP Ampenan dari nomor rekening: 16100770000411 atas nama PT Global Expo Servindo sebesar Rp. 35.136.417,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sesuai dengan cek giro;
- Pada tanggal 10 April 2023, terdakwa MUH ALIFIKRI ALHALIMI mencairkan cek nomor: IT 114060 di Bank Mandiri KCP Ampenan dari nomor rekening: 16100770000411 atas nama PT Global Expo Servindo sebesar Rp 42 198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan cek giro;
- Bahwa yang mencairkan seluruh cek giro tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa teller Bank Mandiri yang telah melakukan pencairan masing - masing sesuai dengan pencairan cek giro yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
 - Pada tanggal 28 Pebruari 2023 di cairkan oleh teller atas nama I GUSTI LIA WISNU;
 - Pada tanggal 8 Maret 2023 di cairkan oleh saksi sendiri;-
 - Pada tanggal 14 Maret 2023 di cairkan oleh saksi sendiri;-
 - Pada tanggal 16 Maret 2023, di cairkan oleh teller atas nama I GUSTI LIA WISNU;
 - Pada tanggal 21 Maret 2023, di cairkan oleh teller atas nama ;
 - Pada tanggal 28 Maret 2023 di cairkan oleh saksi sendiri;
 - Pada tanggal 10 April 2023 di cairkan oleh teller atas nama I GUSTI LIA WISNU;
- Bahwa saksi tidak melakukan dokumntasi pada saat pencairan cek giro yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ada CCTV yang mengarah kearah Terdakwa pada saat pencairan cek giro yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan tanggal yang saksi jelaskan diatas, namun masa penyimpanan CCTV di Kantor Bank Mandiri KCP Ampenan hanya 2 bulan terakhir, sehingga saat ini tidak ada CCTV untuk periode transaksi tersebut;
- Bahwa terkait penulisan tidak menjadi masalah selama tidak ada coretan atau penebalan tulisan dan juga jika transaksinya tidak sesuai

Hal 20 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dengan kebiasaan transaksi nasabah maka akan di mananyakan kepada pihak pemilik rekening;

- Bahwa aturan yang mengatur terkait penulisan di dalam cek giro tersebut yaitu aturan dari Bank Indonesia dengan terkait ketentuan dan mekanisme penggunaan cek departemen penyeleggaran pembayaran bank indonesia Maret 2019 pada BAB V tentang perubahan Cek dengan keterangan “ jika terdapat perubahan penulisan pada cek, penarik harus mencoret penulisan sebelumnya, menuliskan perubahannya dan membubuhkan tanda tangannya pada tempat terserbut pasal 228 KUHD”, “koreksi pada Biliet Giro diatur paling banyak 3 kali mengacu pada butir IV C SEBI Biliyet Giro”;
- Bahwa untuk periode tanggal 1 Februari 2023 s/d 30 April 2023 Terdakwa ada beberapa kali melakukan pencairan cek giro ke Bank mandiri KCP Ampenan dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama PT. GLOBAL EXPO SERVINDO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang saksi laporkan terkait Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik perusahaan PT Global Expo Servindo yang beralamat di Jalan raya Meninting No 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi merupakan Presiden Direktur sekaligus pemilik perusahaan PT Global Expo Servindo yang bergerak di bidang ekspor kerajinan seperti gerabah, kayu ukir, furniture bangunan, dll untuk dikirim ke beberapa negara - negara di Benua Australia, Benua Eropa, Benua Amerika, Benua Afrika, yang beralamat di Jalan raya Meninting No 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi memiliki Akta Pendirian Perusahaan PT Global Expo Servindo yang beralamat di Jalan raya Meninting No. 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat dengan nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT HENI HAPSARI, S.H hari Selasa tanggal 17 Desember 2002;
- Bahwa struktur di Perusahaan PT Global Expo Servindo yaitu saksi selaku Presiden Direktur, Manager Perusahaan yaitu Sdri. DINI

Hal 21 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



HASTIANTINI, Accounting yaitu Sdri. ELVIA SUKMAWATI dan saudara RAHMADI, Packer barang yaitu saudara ISNUL, PARMAN, RAUHUL dan MUH. ALIFIKRI ALHALIMI, Teknisi mekanik yaitu saudara RAHMAN HAKIM;

- Bahwa Tidak ada surat kerja yang menunjukkan bahwa Terdakwa = merupakan karyawan dibagian Packing di perusahaan PT Global Expo Servindo yang beralamat di Jalan raya Meninting No 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, hanya daftar gaji karyawan dan bukti slip gaji pada saat penerimaan gaji pada bulan januari yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT Global Expo Servindo;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan PT Global Expo Servindo terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Mataram yang berlokasi di jalan A.A. Gde Ngurah Mataram;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa diduga telah mengambil uang milik PT Global Expo Servindo sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 saksi menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114051 senilai Rp. 1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkan cek giro tersebut ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp 21.017.100,- (dua puluh satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah). Setelah mencairkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting Perusahaan;
 - Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 saksi menyuruh saudari Elvia Sukmawati dan saudara Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 113392 senilai Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh

Hal 22 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tutuh rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 145009201158, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahkan angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahkan huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.25.019.367,- (dua puluh lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan.;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 saksi menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114053 senilai Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkan uang tersebut ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahkan angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahkan huruf tiga puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.36.207.074,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan.;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, saksi menyuruh saudara Elvia Sukmawati dan saudara Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114055 senilai Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahkan angka 2

Hal 23 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.27.228.900,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, saksi menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: GZ 489232 senilai Rp. 1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 145002898985, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 4 (empat) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp. 41.792.738,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting;
- Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2023, saksi menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114057 senilai Rp. 5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama CV Export Services. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf tiga puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp. 35.136.417,- (tiga puluh lima juta

Hal 24 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting Perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2023, saksi menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114060 senilai Rp 2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka empat (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilal cek menjadi sebesar Rp 42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang Perusahaan milik saksi yakni PT Global Expo Sevindo baru saksi ketahui pada tanggal 10 April 2023 pada saat accounting perusahaan saksi yang bernama Sdri. Elvia Sukmawati memeriksa rekening Bank PT Global Expo Servindo pada bulan April melalui M-Banking kemudian ditemukan kejanggalan bahwa ada uang Perusahaan yang cair sejumlah Rp. 42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) padahal accounting perusahaan saksi yang bernama Sdri. Elvia Sukmawati merasa tidak pernah mengajukan pencairan uang sejumlah tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Accounting Perusahaan an. Sdr. Elvia Sukmawati kemudian langsung berkomunikasi dengan pihak Bank Mandiri Cabang Ampenan yang bernama saudari Erli yang merupakan kepala Cabang Bank Mandiri cabang Ampenan dan saudari Erli mengatakan bahwa memang benar telah adanya pencairan uang PT

Hal 25 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Global Expo Servindo sejumlah Rp. 42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dicairkan dengan menggunakan Cek Giro pada tanggal 10 April 2023 yang diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Kemudian dicetak rekening koran pada bulan februari dan maret dan ditemukan kejanggalan lagi. Setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menambahkan angka dan huruf pada nominal uang yang tertera pada rekening koran;
- Bahwa saksi menunjukan bukti pernyataan pengakuan bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan PT Global Expo Sevindo;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pencairan uang milik perusahaan PT Global Expo Servindo yaitu bagian staf accounting PT Global Expo Sevindo dalam hal ini Sdri Elvia Sukmawati dan saudara Rahmad;
- Bahwa yang berhak melakukan pencairan uang milik perusahaan PT Global Expo Servindo yaitu bagian staf accounting, namun karena saudara Rahmadi telah mengalami insiden kecelakaan pada bulan Juli 2022 yang menyebabkan saudara Rahmadi mengalami patah tulang di bagian tangan kiri sehingga saudara Rahmadi belum mampu untuk mengendarai kendaraan, oleh karena itu sejak bulan Juli 2022 Sdri. Elvia Sukmawati memerintahkan Terdakwa untuk bantu mencairkan dana/uang milik perusahaan PT Global Expo Servindo di bank Mandiri dengan persetujuan saksi selaku Presiden Direktur pada Perusahaan PT Global Expo Servindo;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa untuk membantu mencairkan dana / uang milik perusahaan PT Global Expo Servindo di bank Mandiri yaitu Sdri. Elvia Sukmawati dan saudara Rahmadi atas persetujuan saksi selaku Presiden Direktur pada Perusahaan PT Global Expo Servindo dan dalam hal ini tidak ada surat tertulis terkait penunjukan Terdakwa untuk bantu mencairkan dana / uang milik perusahaan PT Global Expo Servindo, melainkan hanya diperintahkan secara lisan;
- Bahwa selain melakukan pencairan cek giro sejumlah 7 cek yang telah di tambah jumlah angka dan hurufnya oleh Terdakwa, Terdakwa sering diperintahkan untuk mencairkan cek lain milik PT Global Expo Servindo sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023, namun hanya 7 Cek tersebut yang dimanipulasi oleh Terdakwa;

Hal 26 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut pada tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi, saudara Rahmadi dan saudari Dini Hatiantini memanggil Terdakwa ke kantor untuk menanyakan keberadaan uang tersebut dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan uangnya sudah dipakai untuk membeli Motor KLX, membelikan ibunya emas, serta dipakai untuk bermain main judi online, sehingga tersisa hanya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian kami mengamankan motor KLX tersebut dan mengambil uang sisa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali memberikan uang kepada kami yang merupakan uang hasil penjualan emas yang telah diberikan kepada ibunya sejumlah Rp. 8.765.000,- (delapan juta tujuh ratus enampuluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang telah di kembalikan oleh Terdakwa yaitu Rp. 21.765.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus enampuluh lima ribu rupiah) dan sejak tanggal 12 April 2023 Terdakwa sudah tidak bekerja di perusahaan PT Global Expo Servindo karena telah saksi dikeluarkan dari perusahaan PT Global Expo Servindo. Kemudian dibuatkan tanda terima dan berita acara terkait pengembalian uang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat melakukan transaksi di Bank Mandiri pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Kerugian perusahaan yang saksi alami atas kejadian pengambilan uang Perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun saudara Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI telah mengembalikan sebagian uang Perusahaan yang telah diambil yaitu Rp. 21.765.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga nilai kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp. 178.235.000,- (seratus tujuh puluh delapan dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti cek yang telah di manipulasi oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan dibagian Packing di perusahaan PT Global Expo Servindo yang beralamat di Jalan raya Meninting No 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat yaitu

Hal 27 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan packing terhadap barang yang akan dikirim dan Menjual Sperpart mesin honda yang ada di kantor PT Global Expo Servindo;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT Global Expo Servindo yang beralamat di Jalan Raya Meninting No 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp21.765.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enampuluh luma ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor KLX yang Terdakwa beli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari uang milik PT Global Expo Servindo yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik perusahaan PT Global Expo Servindo yang beralamat di Jalan raya Meninting No 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan cara saat Terdakwa di perintahkan oleh saudari Wati yang merupakan Accounting di perusahaan PT Global Expo Servindo untuk mencairkan cek di Bank Mandiri cabang Ampenan, kemudian Terdakwa menambah angka didalam lembar Cek Giro Bank Mandiri yang di dikeluarkan oleh PT Global Expo Servindo tersebut sehingga uang yang dicairkan di Bank Mandiri lebih banyak dari jumlah uang sebenarnya didalam Cek Giro Bank Mandiri yang di dikeluarkan oleh PT Global Expo Servindo dan kelebihan uang tersebut Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan total uang yang Terdakwa ambil yaitu total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Global Expo Servindo mulai sekitar bulan Pebruari 2023 sampai dengan bulan April 2023 di kantor Bank Mandiri Cabang Ampenan yang berlokasi di jalan Adisucipto Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah diajarkan oleh saudara Rahmadi yang merupakan pegawai di bagian Accounting PT Global Expo Servindo untuk mencairkan cek ke bank Mandiri Ampenan, kemudian pada sekitar januari 2023 saudara Rahmadi mengalami kecelakaan dan tidak dapat melakukan pencairan cek di bank mandiri sehingga Terdakwalah yang di tunjuk oleh saudari Wati yang merupakan Accounting di PT Global Expo Servindo untuk melakukan pencairan cek ke Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa yang telah mencairkan cek tersebut diatas dengan totol Rp228.599.806 (dua ratrus dua puluh delapan juta lima ratus sembiln puluh sembilan ribu depan ratus delapan rupiah) kemudian menyerahkan kepada

Hal 28 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT Global Expo Servindo sejumlah Rp. 28.599.806 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah) dan mengambil uang PT Global Expo Servindo tersebut dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seperti yang dirincikan diatas, kelebihan pencairan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dari pihak perusahaan PT Global Expo Servindo;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik PT Global Expo Servindo tersebut dengan menambahkan angka dan huruf didalam cek yang telah Terdakwa rubah tersebut dengan menggunakan bolpoin yang biasa di pakai di kantor PT Global Expo Servindo dan Terdakwa melakukan hal tersebut bertempat di Lobby Kantor Bank Mandiri;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik PT Global Expo Servindo yaitu untuk membahagiakan orang tua Terdakwa yaitu untuk membelikan emas;
- Bahwa uang milik PT Global Expo Servindo tersebut dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut di gunakan oleh ibu Terdakwa untuk membeli emas, namun emas tersebut telah di jual seharga Rp. 8.765.000,00 (delapan juta tujuh ratus enampuluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah di serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;
 - Membeli 1 (satu) unit sepeda Motor Klx seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan motor KLX tersebut telah Terdakwa serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;
 - Uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ada di dalam ATM terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;
 - Dan sisanya Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan Terdakwa dan kalah main judi online berupa "SLOT TATO 88";
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa telah mengambil uang milik PT Global Expo Servindo sejumlah total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu pemilik Perusahaan dan seluruh karyawan PT Global Expo Servindo karena Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan

Hal 29 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pernyataan Pengakuan pencurian uang perusahaan yang di saksi oleh pemilik perusahaan dan karyawan PT Global Expo Servindo;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Tanda Terima dan Berita Acara dan Surat Pernyataan Pengakuan Pencurian uang yang ditunjukan tersebut yang terdakwa tanda tangani di depan Pemilik dan pegawai PT Global Expo Servindo, surat tersebut Terdakwa tanda tangani dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun dengan masud bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang milik PT Global Expo Servindo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain melakukan pencairan cek sejumlah 7 cek yang telah Terdakwa tambah jumlah angka dan hurufnya, Terdakwa sering disuruh untuk mencairkan cek lain milik PT Global Expo Servindo sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023 dengan total sekitar 100 cek namun hanya 7 Cek tersebut yang telah Terdakwa tambahkan angka dan hurufnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy akta pendirian perseroan komanditer "C.V. GLOBAL EXPORT SERVICES" nomor:-35-, tanggal 23 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris ABDULLAH,S.H;
- 1 (satu) bendel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas "PT.GLOBAL EXPO SERVINDO" nomor:-4-, tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris HENI HAPSARI,S.H.;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pelaporan PPU yang mengalami PHK dengan nomor: PTGES/1204/2023, tertanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. GLOBAL EXPO SERVINDO a.n M.ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-28 Februari 2023, tertanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. GLOBAL EXPO SERVINDO a.n M. ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-31 Maret 2023, tertanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114051, tanggal 28 Pebruari 2023 senilai Rp. 1.017.100;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 113392, tanggal 8 Maret 2023 senilai Rp.5.019.367;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114053, tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp.6.207.074;

Hal 30 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114055, tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp. 7.228.900;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : GZ 489232, tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp. 1.792.738;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114057, tanggal 28 Maret 2023 senilai Rp. 5.136.417;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114060, tanggal 10 April 2023 senilai Rp. 2.198.210;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1450093021158 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1450002898985 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 April 2023 s/d 30 April 2023;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pencurian uang tanggal 15 April 2023;
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan pencurian uang tanggal 3 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan berita acara tanggal 12 April 2023;
- 1 (satu) unit Sepeda motor KLX 150C berwarna hijau dengan nomor polisi DR 3601 CE;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor M-06822078;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 20510112.C;
- 1 (satu) buah kunci motor KLX;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 31 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dibagian Packing di perusahaan PT Global Expo Servindo yang beralamat di Jalan Raya Meninting No 27 Montong Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, yang mempunyai tugas melakukan packing terhadap barang yang akan dikirim dan menjual Sperpart mesin honda yang ada di kantor PT Global Expo Servindo;
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2023 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa telah mengambil uang milik PT Global Expo Servindo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di kantor Bank Mandiri Cabang Ampenan yang berlokasi di jalan Adisucipto Ampenan Kota Mataram dengan cara saat Terdakwa di perintahkan oleh saudari Wati yang merupakan Accounting di perusahaan PT Global Expo Servindo untuk mencairkan cek di Bank Mandiri cabang Ampenan, kemudian Terdakwa menambah angka didalam lembaran Cek Giro Bank Mandiri yang di keluarkan oleh PT Global Expo Servindo tersebut sehingga uang yang dicairkan di Bank Mandiri lebih banyak dari jumlah uang sebenarnya didalam Cek Giro Bank Mandiri yang di keluarkan oleh PT Global Expo Servindo dan kelebihan uang tersebut Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan total uang yang Terdakwa ambil yaitu total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Global Expo Servindo mulai sekitar bulan Pebruari 2023 sampai dengan bulan April 2023 dengan cara Terdakwa melakukan pencairan uang dengan menggunakan pencairan Cek Giro melalui Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ampenan yang beralamat di Jalan Adisucipto no 78 Ampenan Kota Mataram sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114051 senilai Rp. 1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkan cek giro tersebut ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp 21.017.100,- (dua puluh

Hal 32 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah). Setelah mencairkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting Perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh saudari Elvia Sukmawati dan saudara Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 113392 senilai Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 145009201158, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.25.019.367,- (dua puluh lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting Perusahaan.;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114053 senilai Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkan uang tersebut ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf tiga puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.36.207.074,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu

Hal 33 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- tujuh puluh empat rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan.;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh saudari Elvia Sukmawati dan saudara Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114055 senilai Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.27.228.900,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan.
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: GZ 489232 senilai Rp. 1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 145002898985, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 4 (empat) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp. 41.792.738,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting;

Hal 34 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2023, saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114057 senilai Rp. 5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama CV Export Services. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf tiga puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp. 35.136.417,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023, saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114060 senilai Rp 2.198 210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka empat (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp 42 198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh Saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH selaku Presiden Direktur sekaligus pemilik perusahaan PT Global Expo Servindo yang bergerak di bidang ekspor

Hal 35 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kerajinan seperti gerabah, kayu ukir, furniture bangunan, dll untuk dikirim ke beberapa negara - negara di Benua Australia, Benua Eropa, Benua Amerika, Benua Afrika, pada tanggal 10 April 2023 pada saat accounting perusahaan saksi yang bernama Sdri. Elvia Sukmawati memeriksa rekening Bank PT Global Expo Servindo pada bulan April melalui M-Banking kemudian ditemukan kejanggalan bahwa ada uang Perusahaan yang cair sejumlah Rp. 42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) padahal accounting perusahaan saksi yang bernama Sdri. Elvia Sukmawati merasa tidak pernah mengajukan pencairan uang sejumlah tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Accounting Perusahaan an. Sdr. Elvia Sukmawati kemudian langsung berkomunikasi dengan pihak Bank Mandiri Cabang Ampenan yang bernama saudari Erli yang merupakan kepala Cabang Bank Mandiri cabang Ampenan dan saudari Erli mengatakan bahwa memang benar telah adanya pencairan uang PT Global Expo Servindo sejumlah Rp. 42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dicairkan dengan menggunakan Cek Giro pada tanggal 10 April 2023 yang diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik PT Global Expo Servindo yaitu untuk membahagiakan orang tua Terdakwa yaitu untuk membelikan emas;
- Bahwa uang milik PT Global Expo Servindo tersebut dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut di gunakan oleh ibu Terdakwa untuk membeli emas, namun emas tersebut telah di jual seharga Rp. 8.765.000,00 (delapan juta tujuh ratus enampuluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah di serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;
 - Membeli 1 (satu) unit sepeda Motor Klx seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan motor KLX tersebut telah Terdakwa serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;
 - Uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta tupiah) yang ada di dalam ATM terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;

Hal 36 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



➤ Dan sisanya Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan Terdakwa dan kalah main judi online berupa "SLOT TATO 88";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Global Expo Servindo sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI telah mengembalikan sebagian uang Perusahaan yang telah diambil yaitu Rp. 21.765.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga nilai kerugian sisanya sejumlah Rp. 178.235.000,- (seratus tujuh puluh delapan dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana

Hal 37 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan Pebruari 2023 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa di perintahkan oleh saudari Wati yang merupakan Acounting di perusahaan PT Global Expo Servindo untuk mencairkan cek di Bank Mandiri cabang Ampenan, kemudian Terdakwa menambah angka didalam lembaran Cek Giro Bank Mandiri yang di keluarkan oleh PT Global Expo Servindo tersebut sehingga uang yang dicairkan di Bank Mandiri lebih banyak dari jumlah uang sebenarnya didalam Cek Giro Bank Mandiri yang di keluarkan oleh PT Global Expo Servindo;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan Terdakwa melakukan pencairan uang dengan menggunakan pencairan Cek Giro melalui Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ampenan yang beralamat di Jalan Adisucipto no 78 Ampenan Kota Mataram sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114051 senilai Rp. 1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu

Hal 38 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



seratus rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkan cek giro tersebut ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp 21.017.100,- (dua puluh satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah). Setelah mencairkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.1.017.100,- (satu juta tujuh belas ribu seratus rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh saudari Elvia Sukmawati dan saudara Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 113392 senilai Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 145009201158, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.25.019.367,- (dua puluh lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.5.019.367,- (lima juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan.;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114053 senilai Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkan uang tersebut ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi

Hal 39 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



huruf tiga puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.36.207.074,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.6.207.074,- (enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting Perusahaan.;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh saudari Elvia Sukmawati dan saudara Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114055 senilai Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 2 (dua) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf dua puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp.27.228.900,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp.7.228.900,- (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Accounting Perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: GZ 489232 senilai Rp. 1.792.738,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 145002898985, atas nama PT Global Expo Servindo. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 4 (empat) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp. 41.792.738,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 1.792.738,- (satu juta tujuh ratus

Hal 40 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting;

- Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2023, saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114057 senilai Rp. 5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama CV Export Services. Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka 3 (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf tiga puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp. 35.136.417,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 5.136.417,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023, saksi ACE ROBIN GEMAH RIPAH NINGSIH Alias NINGSIH menyuruh Sdr Elvia Sukmawati dan Sdr Rahmadi selaku accounting PT Global Expo Sevindo untuk menulis cek pada blanko cek nomor: IT 114060 senilai Rp 2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Selanjutnya Accounting menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya ke Bank Mandiri cabang Mataram dari nomor rekening: 16100770000411, atas nama PT Global Expo Servindo Pada saat mencairkan cek tersebut, Terdakwa menambahi angka empat (tiga) di depan angka nominal uang pada cek dan menambahi huruf empat puluh di depan jumlah rupiah dalam huruf dalam cek itu sehingga nilai cek menjadi sebesar Rp 42.198.210,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Setelah mencairkan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan cek sejumlah Rp. 2.198.210,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sesuai jumlah uang awal yang ditulis oleh Acconting Perusahaan;

Menimbang bahwa terhadap pencairan uang milik PT Global Expo Sevindo yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pencairannya Cek Giro melalui

Hal 41 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ampenan tidak sesuai dengan perintah bagian accounting, sehingga ada kelebihan uang yang diambil oleh Terdakwa dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk:

- Diberikan kepada orang tua Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut di gunakan oleh ibu Terdakwa untuk membeli emas, namun emas tersebut telah di jual seharga Rp. 8.765.000,00 (delapan juta tujuh ratus enampuluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah di serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda Motor Klx seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan motor KLX tersebut telah Terdakwa serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;
- Uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ada di dalam ATM terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada pihak PT Global Expo Servindo;
- Dan sisanya Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan Terdakwa dan kalah main judi online berupa "SLOT TATO 88";

Menimbang bahwa dengan adanya pencairannya Cek Giro melalui Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ampenan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan perintah bagian accounting dimana Terdakwa menambahi angka di depan angka nominal uang pada cek dengan cara ditulis, sehingga ada kelebihan uang yang dicairkan (lebih banyak dari yang sebenarnya) selanjutnya kelebihan tersebut diambil oleh Terdakwa, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang menambah angka dalam cek, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, maka unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan Pebruari 2023 sampai dengan bulan April 2023, di kantor Bank Mandiri Cabang Ampenan yang berlokasi di jalan Adisucipto Ampenan Kota Mataram Terdakwa di perintahkan oleh saudari Wati yang merupakan

Hal 42 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting di perusahaan PT Global Expo Servindo untuk mencairkan cek di Bank Mandiri cabang Ampenan, kemudian Terdakwa menambah angka didalam lembar Cek Giro Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh PT Global Expo Servindo tersebut seolah-olah isinya benar sehingga teller Bank Mandiri yang telah melakukan pencairan masing - masing sesuai dengan pencairan cek giro yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 28 Pebruari 2023 dicairkan oleh teller atas nama I GUSTI LIA WISNU;
- Pada tanggal 8 Maret 2023 dicairkan oleh saksi NI MADE WIDIANDARI SANTINI MONA Alias MONA
- Pada tanggal 14 Maret 2023 dicairkan oleh saksi NI MADE WIDIANDARI SANTINI MONA Alias MONA
- Pada tanggal 16 Maret 2023, dicairkan oleh teller atas nama I GUSTI LIA WISNU;
- Pada tanggal 21 Maret 2023, dicairkan oleh teller atas nama ;
- Pada tanggal 28 Maret 2023 dicairkan oleh saksi NI MADE WIDIANDARI SANTINI MONA Alias MONA;
- Pada tanggal 10 April 2023 dicairkan oleh teller atas nama I GUSTI LIA WISNU;

Menimbang bahwa menurut Saksi NI MADE WIDIANDARI SANTINI MONA Alias MONA terkait penulisan tidak menjadi masalah selama tidak ada coretan atau penebalan tulisan dan juga jika transaksinya tidak sesuai dengan kebiasaan transaksi nasabah maka akan di mananyakan kepada pihak pemilik rekening;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencairkan cek di Bank Mandiri Cabang Ampenan, dengan cara menambah angka didalam lembar Cek Giro Bank Mandiri yang di keluaran oleh PT Global Expo Servindo tersebut sehingga uang yang dicairkan di Bank Mandiri lebih banyak dari jumlah uang sebenarnya didalam Cek Giro Bank Mandiri yang di keluaran oleh PT Global Expo Servindo sehingga PT Global Expo Servindo mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa

Hal 43 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengembalikan sebagian uang Perusahaan yang telah diambil yaitu Rp21.765.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga nilai kerugian sisanya sejumlah Rp. 178.235.000,- (seratus tujuh puluh delapan dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut diatas maka unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan Pasal-Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Hal 44 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada sekitar bulan Pebruari 2023 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa telah diperintah oleh saudari Wati yang merupakan Acounting di perusahaan PT Global Expo Servindo untuk mencairkan cek di Bank Mandiri cabang Ampenan, kemudian Terdakwa menambah angka didalam lembaran Cek Giro Bank Mandiri yang di keluarkan oleh PT Global Expo Servindo tersebut sehingga uang yang dicairkan di Bank Mandiri lebih banyak dari jumlah uang sebenarnya didalam Cek Giro Bank Mandiri yang di keluarkan oleh PT Global Expo Servindo, perbuatan pencairan cek giro yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 28 Pebruari 2023
- Pada tanggal 8 Maret 2023
- Pada tanggal 14 Maret 2023
- Pada tanggal 16 Maret 2023
- Pada tanggal 21 Maret 2023
- Pada tanggal 28 Maret 2023
- Pada tanggal 10 April 2023

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut yaitu telah melakukan perbuatan mencairkan cek di Bank Mandiri Cabang Ampenan, kemudian Terdakwa menambah angka didalam lembaran Cek Giro Bank Mandiri dari bulan Pebruari 2023 sampai dengan bulan April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang

Hal 45 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebagai satu perbuatan yang diteruskan” maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel fotocopy akta pendirian perseroan komanditer "C.V. GLOBAL EXPORT SERVICES" nomor:-35-, tanggal 23 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris ABDULLAH,S.H;
- 1 (satu) bendel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas "PT.GLOBAL EXPO SERVINDO" nomor:-4-, tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris HENI HAPSARI,S.H.;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pelaporan PPU yang mengalami PHK dengan nomor: PTGES/1204/2023, tertanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. GLOBAL EXPO SERVINDO a.n M.ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-28 Februari 2023, tertanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. GLOBAL EXPO SERVINDO a.n M. ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-31 Maret 2023, tertanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114051, tanggal 28 Pebruari 2023 senilai Rp. 1.017.100;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 113392, tanggal 8 Maret 2023 senilai Rp.5.019.367;

Hal 46 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114053, tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp.6.207.074;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114055, tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp. 7.228.900;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : GZ 489232, tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp. 1.792.738;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114057, tanggal 28 Maret 2023 senilai Rp. 5.136.417;
 - 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114060, tanggal 10 April 2023 senilai Rp. 2.198.210;
 - 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1450093021158 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
 - 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1450002898985 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 April 2023 s/d 30 April 2023;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan pencurian uang tanggal 15 April 2023;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan pencurian uang tanggal 3 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima dan berita acara tanggal 12 April 2023;
- Yang telah disita dari Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih (PT. Global Expo Servindo)
- 1 (satu) unit Sepeda motor KLX 150C berwarna hijau dengan nomor polisi DR 3601 CE;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor M-06822078;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor 20510112.C;

Hal 47 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor KLX;

ada pada penguasaan MUH. ALIFIKRI ALHALIMI Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian moril bagi PT. Global Expo Servindo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alifikri Alhalimi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy akta pendirian perseroan komanditer "C.V. GLOBAL EXPORT SERVICES" nomor:-35-, tanggal 23 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris ABDULLAH,S.H;
 - 1 (satu) bendel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas "PT.GLOBAL EXPO SERVINDO" nomor:-4-, tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris HENI HAPSARI,S.H.;

Hal 48 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pelaporan PPU yang mengalami PHK dengan nomor: PTGES/1204/2023, tertanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. GLOBAL EXPO SERVINDO a.n M.ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-28 Februari 2023, tertanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. GLOBAL EXPO SERVINDO a.n M. ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-31 Maret 2023, tertanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114051, tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp. 1.017.100;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 113392, tanggal 8 Maret 2023 senilai Rp.5.019.367;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114053, tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp.6.207.074;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114055, tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp. 7.228.900;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : GZ 489232, tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp. 1.792.738;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114057, tanggal 28 Maret 2023 senilai Rp. 5.136.417;
- 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114060, tanggal 10 April 2023 senilai Rp. 2.198.210;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1450093021158 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1450002898985 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran dengan nomor rekening 1610077000011 atas nama GLOBAL EXPO SERVINDO periode 1 April 2023 s/d 30 April 2023;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pencurian uang tanggal 15 April 2023;

Hal 49 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan pencurian uang tanggal 3 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan berita acara tanggal 12 April 2023;

Dikembalikan kepada saksi Ace Robin Gemah Ripah Ningsih Als. Ningsih (PT. Global Expo Servindo)

- 1 (satu) unit Sepeda motor KLX 150C berwarna hijau dengan nomor polisi DR 3601 CE;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor M-06822078;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 20510112.C;
- 1 (satu) buah kunci motor KLX;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUH. ALIFIKRI ALHALIMI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
Ttd.
Kelik Trimargo, S.H., M.H.
Ttd.
Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Yogi Hadisasmitha, S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.
I Dewa Gede Suardana, S.H.,
NIP. 196602041987031003

Hal 50 dari 50 Hal Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			